

NAMA-NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN KAPUAS HULU YANG DINYATAKAN TIDAK LAGI MEMENUHI SYARAT

2009

Kpts 18 TAHUN 2009; 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU TENTANG NAMA-NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN KAPUAS HULU DALAM PEMILU TAHUN 2009 YANG DINYATAKAN TIDAK LAGI MEMENUHI SYARAT.

- ABSTRAK :
- Bahwa nama-nama calon tetap Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu dalam Daftar Calon Tetap Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 terdapat nama calon yang tidak lagi memenuhi syarat karena mengundurkan diri;
 - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Peraturan Komisi pemilihan Umum No.03 Tahun 2009 tentang Pedoman teknis pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2009, nama-nama calon tetap
 - yang tidak lagi memenuhi syarat harus diumumkan oleh KPPS di tempat Pemungutan suara berdasarkan surat pemberitahuan PPS atas nama KPU Kabupaten/Kota berdasarkan Keputusan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota apabila tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota DPR/DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
 - Bahwa dalam rangka melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu tentang Nama-Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu dalam Pemilu Tahun 2009 yang dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU 22 Tahun 2007; UU Nomor 2 Tahun 2008; UU Nomor 10 Tahun 2008; PKPU Nomor 18 Tahun 2008; PKPU Nomor 20 Tahun 2008; PKPU Nomor 31 Tahun 2008; PKPU Nomor 3 Tahun 2009;
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Nama-Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu dalam Pemilu Tahun 2009 yang dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Maret 2009.
 - Lampiran 2 Halaman.

